

BAB III
KETENTUAN PIDANA DAN SUMBER HUKUM
DALAM PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005
TENTANG PELARANGAN PELACURAN

A. Latar Belakang Penyusunan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran telah ditetapkan dan mulai diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang dan Walikota Tangerang pada tanggal 25 November 2005.¹

Awal mula kemunculan Perda di berbagai kota di Indonesia baik Perda Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang maupun Perda di daerah lainnya, disebabkan karena Negara Indonesia menganut asas desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia.² Ketentuan ini kemudian diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

¹ lihat, Perda kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

² Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 262.

Daerah.³ Dengan adanya ketentuan tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan di daerah. kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Perda dan Peraturan Kepala Daerah. akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴

Pendelegasian kewenangan ini apabila ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: pendelegasian kewenangan politik, kewenangan urusan daerah dan kewenangan pengelolaan keuangan. Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan bidang lain sebagaimana yang tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004.⁵

Asas desentralisasi telah lama dianut oleh Bangsa Indonesia. Secara *historis* asas desentralisasi telah dilaksanakan sejak zaman Hindia Belanda yakni dengan adanya undang-undang mengenai desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) Tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas (dengan pemilihan kepala daerah secara langsung)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

⁴ *Ibid.* hlm. 132.

⁵ A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Soialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 25.

bersifat dikotomi namun kontinum. Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.⁶

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan/penduniaan) dan demokrasi apabila dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional (*siroji*). Perubahan system pemerintahan yang berupa penerapan otonomi daerah yang telah digulirkan pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, sarat reorganisasi institusi pemerintahan, yakni mengharuskan pemerintah pusat menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan dilapangan (daerah), yakni dengan melihat kapasitas daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan dan sistem yang telah dimiliki oleh pemerintah.⁷

Melalui otonomi daerah, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga tujuan yang hendak dicapai dalam otonomi ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah

⁶ A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22.

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

dalam proses pertumbuhan.⁸ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dengan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sedangkan mengenai latar belakang penetapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, dapat dilihat dari menimbang yang terdapat dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 ini, yaitu:

- a. Pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- b. Dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek pelacuran di Kota Tangerang.¹⁰

⁸ A.W. Widjaya, *Ibid.* hlm. 23..

⁹ A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, *Op. Cit*, hlm. 23.

¹⁰ Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, *Ibid*, Dalam hal Menimbang.

B. Sumber Hukum dan Sistematisa Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

1. Sumber Hukum

Adapun undang-undang terdahulu yang digunakan sebagai dasar hukum penetapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 3039).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209).
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (LNRI Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan LNRI Nomor 3518).
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI 4389).
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437).

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (LNRI Tahun 1983 Nomor 36).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 3952).
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C).¹¹

2. Sistematika

Dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, terdiri dari enam (6) bab, sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM. Terdiri dari satu pasal.

BAB II : PELARANGAN. Terdapat enam ayat dari tiga pasal.

BAB III : PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN. Terdiri dari tiga bagian, yakni:

❖ Bagian yang pertama mengatur mengenai penindakan yang terdiri dari dua pasal.

❖ Bagian yang kedua mengatur mengenai pengendalian terdiri dari satu pasal.

¹¹ Perda, *Ibid.* dalam hal Meninmbang.

- ❖ Bagian yang ketiga mengatur mengenai partisipasi masyarakat, terdiri dari satu pasal dua ayat.

BAB IV : KETENTUAN PIDANA. Terdiri dari satu pasal dua ayat.

BAB V : PENYIDIKAN. Terdiri dari tiga pasal empat ayat.

BAB VI : KETENTUAN PENUTUP. Menerangkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.¹²

C. Ketentuan Pidana dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang pelarangan Pelacuran

Adapun ketentuan pidana dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini tercantum di dalam pasal 9, yakni:

Pasal 9

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Mengenai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) yang terdapat dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yakni:

1. Setiap orang di daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang, untuk melakukan pelacuran.

¹² *Ibid.*

2. Siapa pun di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.

Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) ini, juga berlaku bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan, atau ditempat-tempat lain di Daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3. Disamping ketentuan pidana, dalam Perda ini juga terdapat suatu pelarangan, seperti halnya yang terdapat pada pasal 3 dan juga dalam pasal 4 ayat(1) dan (2) perda pelarangan pelacuran ini, yakni:

Pasal 3

Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan perkataan, isyarat tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.

Pasal 4

1. Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di Daerah.
2. Siapa pun dilarang bernesraan, berpelukan, dan/berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual baik di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Ketentuan yang tertera dalam pasal 3 dan 4 ayat (1) dan (2) Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini, berlaku bagi siapa pun yang berada di Daerah (Kota Tangerang). Kemudian bagi seseorang yang melanggar terhadap ketentuan ini, maka Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan penindakan dan pengendalian seperti yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 6, yakni:

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang di tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelola bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan kegiatan pelacuran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5.

Pasal 6

Terhadap orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang di tunjuk untuk mengembalikan yang bersangkutan kepada keluarganya atau tempat tinggalnya melalui kepala kelurahan untuk dibina.¹³

¹³ *Ibid*, Dalam Bab III Pasal 5 tentang Penindakan dan Pengendalian.